



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SRIANINGSIH, Tempat tanggal lahir Kediri 04 – 04 – 1989, jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dsn Geneng RT 002 RW 017, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti–bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Januari 2023, dibawah Register perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 07 – 06 – 1989 dengan nama **SRIANI** dari pasangan suami istri PAIDI dengan PAIJEM.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon bernama **SRIANI** yang lahir pada tanggal 07 – 06 – 1989 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor: 3203/VI/D/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Juni 2001.
3. Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal serta bulan antara seluruh ijasah dan identitas Pemohon mulai dari Sekolah Dasar (SD) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan akta kelahiran Pemohon yang mana didalam seluruh ijasah Pemohon tercatat dan terbaca nama **SRIANINGSIH** dan tanggal serta bulan lahir tercatat 27 April 1989 sebagaimana ijasah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nomor: DN-05.MK0305935. Sedangkan didalam Akta Lahir kelahiran Pemohon

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN.Gpr.Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca dan tertulis **SRIANI** dan tanggal serta bulan lahir tertulis 7 Juni 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3203/VI/D/2001.

4. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, melamar pekerjaan dan lain sebagainya maka pemohon harus membetulkan nama dari Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya adalah **SRIANI** menjadi **SRIANINGSIH** dan tanggal serta bulan lahir yang sebelumnya 7 Juni 1989 menjadi 27 April 1989 agar nama Pemohon dan tanggal serta bulan lahir Pemohon sesuai dengan seluruh ijasah dari Pemohon.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tanggal serta bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **3203/VI/D/2001** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Juni 2001 dari nama **SRIANI** menjadi **SRIANINGSIH** dan tanggal serta bulan lahir dari 7 Juni 1989 menjadi 27 April 1989 sebagaimana ijasah nomor: DN-05.MK0305935.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah

Penetapan Nomor 35/Pdt/P/2023/PN.Gpr.Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506204404890001 atas nama Sri Aningsih, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203/VI/D/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Juni 2001, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3506200310120017 atas nama kepala Jarmianto, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 3 Kediri tanggal 14 Juni 2007, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.294/38/VI/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/21/418.79.04/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti–bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang–undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu masing–masing atas nama Agus Suwasto dan Rama Sanjaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA :

Penetapan Nomor 35/Pdt/P/2023/PN.Gpr.Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama dan tanggal serta bulan lahir yang tercantum pada Akta/kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi- saksi di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506204404890001, atas nama Pemohon, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 3506200310120017 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama kepala Jarmianto (bukti P-3) ;
2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3203/VI/D/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Juni 2001 atas nama Sriani (bukti P-2);
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon bahwa nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantun dalam Akta kelahiran tersebut ada kesalahan karena tercantun SRIANI lahir tanggal 7 Juni 1989 sedangkan nama, tanggal dan bulan lahir yang benar adalah SRIANINGSIH lahir tanggal 27 April 1989 sehingga nama, tanggal dan bulan lahir tersebut hendak dilakukan perbaikan ;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama dalam akta kelahiran tersebut dari data yang tercantun/tertuliskan dan terbaca SRIANI lahir tanggal 7 Juni 1989 menjadi SRIANINGSIH lahir tanggal 27 April 1989 oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah dan setiap dokumen legalitasnya selain itu nama yang benar adalah SRIANINGSIH lahir tanggal 27 April 1989 yang sesuai dengan Ijazah Pemohon (bukti P-4) selain itu juga karena hal tersebut memang nama pemohon yang benar sebagaimana diterangkan oleh saksi- saksi;

Penetapan Nomor 35/Pdt/P/2023/PN.Gpr.Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/Kutipan Akta Kelahiran, atas nama SRIANI lahir tanggal 7 Juni 1989 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203/VI/D/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Juni 2001 tercantum (bukti P-2) diganti/dirubah/diperbaiki nama dari sebelumnya tercantum SRIANI, menjadi SRIANINGSIH lahir tanggal 27 April 1989 agar dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut dapat mempergunakan/disesuaikan dengan data tersebut diatas guna mempermudah dalam mengurus surat-menyerurat dan guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya sedangkan mengenai perbaikan nama tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang aquo apakah dapat dilakukan melalui Permohonan, namun karena hal tersebut tidak dilarang sehingga untuk perbaikan data secara tuntas dan menyeluruh dan dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan data tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, dan adanya kesalahan diketahui saat itu karena ada perbedaan dengan data yang tercatat di desa dan saat akan dipergunakan saat ini. Bahwa selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Penetapan Nomor 35/Pdt/P/2023/PN.Gpr.Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan terkait identitas harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat domisili dan dokumen kependudukan Pemohon tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitem permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 35/Pdt/P/2023/PN.Gpr.Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tanggal serta bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **3203/VI/D/2001** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Juni 2001 dari nama **SRIANI lahir tanggal 7 Juni 1989** menjadi **SRIANINGSIH lahir tanggal 27 April 1989** sebagaimana ijasah nomor: DN-05.MK0305935;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Quraisyiyah, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 17 Januari 2023, Nomor 35/Pdt.P/2022/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M

Pujiyati, S.H.,M.H.

Quraisyiyah, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 35/Pdt/P/2023/PN.Gpr.Halaman 8 dari 8